

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR : 028 TAHUN 2005
TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN/IZIN OPERASIONAL MI (SWASTA)
SALAFIYAH SYAFI'YAH DILINGKUNGAN KANDEPAG KABUPATEN BULUNGAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BULUNGAN

Menimbang : a. Bahwa Pendirian RA dan Madrasah Swasta harus memberikan jaminan bagi peserta didik untuk mendapatkan pelayanan standar sesuai dengan harapan masyarakat dan Pemerintah.

b. Bahwa RA dan Madrasah perlu mendapat evaluasi sesuai dengan penilaian kelayakan pembinaan selaras dan serasi dengan kebijakan Pendidikan Nasional.

c. Bahwa dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian RA dan Madrasah dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bulungan sebagai wujud pembinaan.

d. Bahwa RA dan Madrasah yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang-undang RI Nomor 28 tahun 1989 tentang pendidikan Dasar.

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional

5. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok -pokok Organisasi Departemen Agama.

6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok -pokok Organisasi Departemen Agama yang telah dirubah dan disempurnakan terakhir dengan

7. Keputusan Presiden RI Nomor 76 tahun 1996

8. Keputusan Mneteri Agama RI Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organiusasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah dirubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 75 tahun 1984.

9. Keputusan Mmenteri Agama RI Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah swasta dan jenjang Pendiidkan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997 tentang Syarat-syarat dan tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan ijin Operasional Yayasan Pendidikan Sepatung Nomor 029/YPS/PA/VIII/2005 tanggal 20 Agustus 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SALAFIYAH SAFI'YAH DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BULUNGAN.**

Kedua : Memberikan persetujuan/Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah (MI) Salafiyah Syafi'iyah yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini, Kepada Madrasah Ibtidaiyah untuk mendapatkan status akreditasi setelah memenuhi persyaratan

Ketiga : Persyaratan diktum pertama Keputusan ini bersifat mengikat dan menjadi dasar kelayakan Madrasah. Apabila penyelenggara Pendidikan di Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 31 Desember 2005

Kepala,


H. Abdurrachman Thalib, SH
NIP. 150204055

Tembusan Kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta
2. Dirjen Pendidikan Islam di Jakarta.

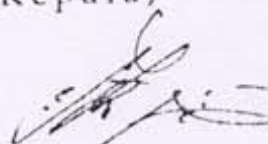
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BULUNGAN
Nomor : 028 Tahun 2005 Tanggal 31 Desember 2005

DAFTAR NAMA MADRASAH MENDAPAT IZIN OPERASIONAL

NO	NAMA MADRASAH	ALAMAT MADRASAH	KECAMATAN
1.	MI SALAFIYAH SYAFI'YAH	DESA PANCA AGUNG	TANJUNG PALAS UTARA.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 31 Desember 2005

Kepala,



H. Abdurrachmann Thalib, SH.
NIP. 150204055